

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA
MAKSIMAL DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
DAN KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN
HUKUM**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH

MAYA DEWI

**NPM : 06 840 0119
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PENGESAHAN**

I. PENYAJI


Nama : MAYA DEWI
NIM : 06.840.0119
Bidang : HUKUM KEPIDANAAN
Judul Skripsi : SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN
PIDANA MAKSIMAL DALAM PERKARA
PEMBUNUHAN DAN KAITANNYA DENGAN
PENEGAKAN HUKUM (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI MEDAN)

II. PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : SUHATRIZAL, SH, MH
Jabatan : Pembimbing I
Tgl. Persetujuan :
Tanda Tangan :
2. Nama : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, MHum
Jabatan : Pembimbing II
Tanda Tangan :




III. PANITIA MEJA HIJAU


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Syafaruddin, SH, MHum	()
2. Sekretaris	Muazzul, SH, MHum	()
3. Penguji I	Suhatrizal, SH, MH	()
4. Penguji II	Elvi Zahara Lubis, SH.MHum	()

Disetujui Oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Kepala Bidang Hukum
Kepidanaan


Syafaruddin, SH, MHum
UNIVERSITAS MEDAN AREA


Elvi Zahara Lubis, SH, MHum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Penulis

Nama

: MAYA DEWI

NIM

: 06.840.0119

Bidang Hukum

: Hukum Keadanaan

Judul Skripsi

**: SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA
MAKSIMAL DALAM PERKARA PEMBUNUHAN DAN
KAITANNYA DENGAN PENEGGAKAN HUKUM
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

DIPERIKSA OLEH

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

SUHATRIZAL, SH, MH

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, MHum

DISETUJUI OLEH

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA**

ELVI ZAHARA LUBIS, SH, MHum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From [repository.uma.ac.id] 25/7/24

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA MAKSIMAL DALAM PERKARA PEMBUNUHAN DAN KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

**OLEH
MAYA DEWI
NPM : 06 840 0119
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini akan dilakukan tentang penerapan pidana maksimal dalam peristiwa pembunuhan yang dijatuhkan hakim dan kaitannya dengan penegakan hukum. Hal ini disebabkan kasus pembunuhan yang semakin sering terjadi meskipun pada beberapa kasus telah dijatuhkan pidana kepada pelaku. Hanya saja dalam beberapa kasus tersebut hakim menjatuhkan tidak secara maksimal sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum maupun apa yang diancamkan undang-undang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : apakah alasan hakim menjatuhkan pidana maksimal pada tindak pidana pembunuhan dan bagaimana keterkaitan antara pidana maksimal dengan penegakan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan.

Pemidanaan merupakan penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana.

Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa. Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui Penerapan pidana maksimal dan kaitannya dengan penegakan hukum menjelaskan kurang diterapkannya pidana maksimal secara baik. Akibat hukum tidak dihukumnya terdakwa sebagaimana yang diancamkan oleh Pasal 338 KUH Pidana, memberikan akibat kurang berperannya efek jera bagi masyarakat luas, sehingga banyak kembali terjadi kasus-kasus yang serupa. Selain itu rasa keadilan keluarga korban tidak terpenuhi dengan turunnya masa hukuman yang diberikan oleh Hakim daripada yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“SUATU TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA MAKSIMAL DALAM PERKARA PEMBUNUHAN DAN KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- **Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.**
- **Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis,**
- **Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.**
- **Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2010

MAYA DEWI

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN.	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MAKSIMAL	11
A. Pengertian Pidana.....	11
B. Teori Pidana.....	14
C. Pedoman Pidana.....	22
D. Pidana Maksimal.....	24
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM	27
A. Pengertian Pembunuhan.....	27
B. Jenis-Jenis Pembunuhan	28
C. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	32

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id] 25/7/24

D. Pengertian Penegakan Hukum	38
E. Nilai-Nilai Penegakan Hukum	42
BAB IV. SANKSI DAN TUJUAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA MAKSIMAL DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN	48
A. Tinjauan Pidanaan Maksimal Untuk Diterapkan Kepada Terdakwa Pembunuhan.....	48
B. Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Pidana Maksimal Dalam Perkara Pembunuhan.....	56
C. Sanksi dan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan	61
D. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	63
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dewasa ini khususnya terhadap kriminologi mengalami pergeseran. Menurut Clayton sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief¹ ada pergeseran pusat perhatian dari si pelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana (SPP) dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya¹.

Perhatian yang dipusatkan terhadap sistem peradilan pidana ini tampaknya cukup serius. Sistem peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai masalah sosial yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan demikian karena di samping kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan terus meningkat yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana, juga karena sistem peradilan pidana itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor *kriminogen* dan *viktimogen*.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat dengan penjatuhan pidana, yaitu proses pemberian pidana atau proses pemidanaan yang melibatkan hakim untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan pidana, untuk

¹ *Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen*, Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi Tentang perkembangan Kausa Kejahatan, Semarang Fak. Hukum Undip, tanggal 25-26 Oktober 1988, hal. 1.

orang tertentu dan dalam kasus tertentu. Jadi penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkan olehnya jenis pidana yang paling tepat beratnya dan cara pelaksanaannya.

Kenyataan dalam hukum pidana dikenal bentuk sanksi pidana minimal dan bentuk sanksi pidana maksimal. Tetapi apapun bentuk sanksi pidana yang diberikan maka pemidaan tersebut penting dan mempunyai tujuan untuk :

- “1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana”.²

Tujuan pemidanaan sebagaimana dijelaskan dalam kutipan di atas adalah sangat mulia sekali. Tetapi dalam kenyataannya tujuan yang mulia tersebut tidak pernah dicapai. Salah satu dimensi yang sangat kritis terhadap penegakan hukum pidana dewasa ini adalah perihal sanksi pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana tersebut. Ada beberapa kenyataan yang berhubungan dengan penjatuhan sanksi maksimal dalam suatu peristiwa pidana, seperti, pelaku tidak menginsyafi kesalahannya, pelaku telah berulang-ulang diperiksa di depan pengadilan, pelaku berbelit-belit sewaktu dijalankan pemeriksaan atas dirinya dan alasan lainnya yang bagi hakim menjadi faktor untuk menjatuhkan hukuman maksimal.

² G. Aryadi, “Alternatif Penjatuhan Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen”, *Jurnal Hukum*, No. 21 Vo. 9 Tahun 2002, hal. 55.

Sanksi pidana maksimal juga sangat efektif mencapai tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam kutipan di point kedua yaitu “mengadakan koreksi terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat”.

Pidana maksimal dikenal dalam Pasal 12 KUH Pidana yang menjelaskan:

- (1) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara
- (2) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang membuat kejahatan atau karena aturan pasal 52.
- (4) Lamanya hukuman penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Berdasarkan hal tersebut maka pidana maksimal tersebut adalah 15 tahun.

Maksimum pidana lima belas tahun tersebut dapat dilampaui sampai selama-lamanya dua puluh tahun. Akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, kemudian melakukan peristiwa pidana lagi, sudah barang tentu dapat dijatuhi hukuman lagi demikian seterusnya, sehingga pada orang dapat dijatuhkan beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya yang jumlahnya lebih dari 20 tahun.

Suatu hal yang menarik dari uraian di atas adalah apakah benar dapat dicapai hal tersebut, karena masih banyak kekurangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Atau malah sebaliknya sanksi pidana maksimal yang ditetapkan dalam hukum pidana malah oleh Hakim yang memeriksa suatu perkara dijadikan minimal, sehingga efek atau kesan dari kepastian hukum tersebut tidak dimiliki dan berakibat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pelaku tidak jera melakukan tindak pidana.

Pada penelitian ini penerapan pidana maksimal akan dikaji dalam kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan. Dengan kata lain apakah suatu pidana maksimal dapat diterapkan pada tindak pidana pembunuhan dan jika dapat bagaimana penerapannya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas judul yang diajukan maka terlebih dahulu diuraikan pengertian daripada judul itu sendiri. Judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Suatu Tinjauan Terhadap Penerapan Pidana Maksimal dan Kaitannya Dengan Penegakan Hukum".

- Suatu Tinjauan Terhadap adalah telaah setelah melakukan pekerjaan meninjau pada suatu objek tertentu.³
- Penerapan adalah sesuatu yang diterapkan.
- Pidana Maksimal adalah hukuman yang diterapkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan pidana maksimal yang diberikan oleh undang-undang.⁴
- Dalam Perkara Pembunuhan adalah suatu perkara yang berhubungan dengan suatu akibat dari menghilangkan jiwa orang lain yang diatur dalam Pasal 338

³ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 441.

⁴ E.Y. Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sastra Grafika, Jakarta, 2002, hal. 308.

KUHP.

- Dan Kaitannya Dengan Penegakan Hukum adalah pembahasan tersebut dikaitkan dengan terciptanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pembahasan ini akan dilakukan tentang penerapan pidana maksimal dalam peristiwa pembunuhan yang dijatuhkan hakim dan kaitannya dengan penegakan hukum

B. Alasan Pemilihan Judul

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Tetapi apabila teori yang dikemukakan maka pada dasarnya salah satu tujuan pemidanaan adalah agar perbuatan yang melanggar hukum pidana tersebut tidak ditiru orang atau masyarakat.

Kenyataan ini menggambarkan bahwa formulasi pemidanaan harus dapat memberikan keadilan bagi korban maupun keluarga serta mampu memberikan kontribusi berupa efek jera kepada masyarakat banyak sehingga perbuatan tersebut tidak berulang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From [repository.uma.ac.id] 25/7/24

Pembunuhan yang banyak terjadi dewasa ini meletakkan suatu keadaan bahwa **penegakan hukum yang dilakukan di tengah masyarakat kurang memberikan efek jera**, sehingga pembunuhan tersebut terjadi berulang-ulang di tengah masyarakat. **Salah satu hal yang menjadi dasar perihal kurang terakomodasinya tindak pidana pembunuhan di tengah masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah kurang sesuainya pemidanaan yang dilakukan dalam kasus pembunuhan itu sendiri.**

Pidana maksimal adalah pidana yang diterapkan kepada seorang tersangka berupa hukuman seberat-seberatnya dalam suatu ancaman yang diterangkan dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kenyataan yang ditemukan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara pembunuhan tidak menerapkan pidana maksimal ini secara baik. Sering kali hakim memutus pada sisi yang meringankan tersangka. Kondisi memberikan kenyataan bahwa penegakan hukum tidak berjalan sesuai harapan semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas maka adapun alasan pemilihan judul ini adalah bahwa **penerapan pidana maksimal adalah suatu penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap seorang terdakwa, maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah alasan hakim menjatuhkan pidana maksimal pada tindak pidana pembunuhan. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah faktor-faktor penyebab seorang hakim menjatuhkan pidana maksimal pada tindak pidana pembunuhan.**

C. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Apakah alasan hakim menjatuhkan pidana maksimal pada tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana keterkaitan antara pidana maksimal dengan penegakan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti. Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji atau di-buktikan kebenarannya.

“Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan”.⁵

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Alasan hakim menjatuhkan pidana maksimal pada tindak pidana pembunuhan karena melihat tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan bahan bukti yang diajukan di persidangan .
2. Keterkaitan antara pidana maksimal pada tindak pidana pembunuhan dengan

⁵ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990, Hal. 3.

penegakan hukum pidana maka kepada masyarakat akan dapat menimbulkan efek jera.

E. Tujuan Pembahasan

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai,. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah:

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Jurusan kepidanaan.
2. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dari aspek teoritis kepada almamater penulis khususnya dalam kajian pidana maksimal.
3. Skripsi ini juga sebagai suatu bentuk sumbangan penulis kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya suatu pidana maksimal diterapkan.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Dalam memperoleh ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk

penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, juga mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan kasus yang dalam hal ini mengadakan penelitian di Pengadilan negeri Medan dan juga mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MAKSIMAL

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang : Pengertian Pemidanaan,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Teori Pidana, Pedoman Pidana serta Pidana Maksimal.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Pembunuhan, Jenis-Jenis Pembunuhan, Unsur-Unsur Pembunuhan, Pengertian Penegakan Hukum, serta Nilai-Nilai Penegakan Hukum.

BAB IV. SANKSI DAN TUJUAN TERHADAP PENERAPAN PIDANA MAKSIMAL DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Tinjauan Pidana Maksimal Untuk Diterapkan Kepada Terdakwa Pembunuhan, Hambatan-Hambatan Dalam Penerapan Pidana Maksimal Dalam Perkara Pembunuhan, Sanksi dan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MAKSIMAL

A. Pengertian Pemidanaan

Kansil menjelaskan bahwa pidana adalah “hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana”.⁶

Pemidanaan dalam bahasa hukum oleh Kanter dan Sianturi dapat diartikan “sebagai penghukuman karena melanggar ketentuan hukum Pidana”.⁷ Sedangkan hukum pidana itu menurut Pipin Syafirin adalah “hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan”.⁸

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana.

Khusus mengenai tersebut terakhir dapat dipermasalahkan mengenai dua kata-

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 259.

⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Setia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 13.

⁸ Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 13.

kata yang dimajemukkan itu dan yang mempunyai arti yang sama, karena kata pidana adalah juga sebagai istilah bagi kata-kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan dan lain sebagainya.⁹

Jika pemajemukan itu ditinjau dari sudut "*nomen generis*"(nama jenis) dimana kata hukuman dibaca dalam pengertian "*genus*", sedangkan pidana dalam pengertian "*species*", timbul persoalan baru mengenai pemajemukan yang lainnya. Apabila pemajemukan itu dipandang dari sudut ilmu bahasa, apa yang disebut dengan hukum diterangkan menerangkan, kata tersebut pertama adalah yang diterangkan, sedangkan yang kedua adalah yang menerangkan. Dalam hal ini hukuman pidana berarti hukuman sebagai akibat dari dilanggarnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya. Selain dari pada peninjauan dari sudut tersebut di atas, masih dapat juga dari sudut lainnya yaitu dari sudut penegasan dan dari sudut pengertian yang *elliptisch*.

Dari sudut penegasan, berarti ada dua kata yang sama atau mirip artinya, lalu dimajemukkan untuk memberikan penekanan atau penegasan khusus seperti misalnya kata-kata : sepak terjang, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Dari sudut pengertian yang *elliptisch* berarti ada sebagian kata-kata dari keseluruhan kalimat yang dihilangkan. Dalam hal ini kalimat hukuman karena melanggar suatu norma hukum pidana, disingkat menjadi hukuman pidana.

Selanjutnya dipandang dari sudut penterjemahan *Wetboek van Straffrecht* (WvS), jika straf diterjemahkan dengan hukuman pidana dan *recht* dengan hukum,

⁹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit*, hlm. 12.

maka WvS harus diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum hukuman Pidana.¹⁰

Dasar-dasar dari pembedaan dapat ditemukan melalui beberapa tolak pangkal pemikiran yaitu:

1. Tolak Pangkal Ketuhanan sebagai dasar pembedaan

Yang bertolak pangkal kepada Ketuhanan untuk mencari dasar pembedaan mengemukakan bahwa menurut ajaran Kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam Kitab-Kitab Suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik, akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana.

Gewin yang mengemukakan teori ini mengutip dari Kitab Injil Rum 13 ayat 4 kalimat akhirnya berbunyi “Karena bukannya sia-sia dipegangnya pedagang itu, sebab ia adalah hamba Allah, penyampaian kemurkaan-Nya atas barang siapa yang melakukan kejahatan”. Selanjutnya dikatakan bahwa tidak boleh ada pembedaan karena dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena pelaku/petindak telah berdosa (*quia peccatum est*). Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas Van Aquino bertolak pangkal pada negara sebagai pembuat undang-undang dimana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Thomas mencari dasar tersebut dalam kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan umum. Karena itulah negara selain berhak menentukan hukum, juga berhak memaksa untuk mentaati hukum, dengan ancaman pidana.

¹⁰ Pipin Syafirin, *Op.Cit*, hlm. 21.

2. Tolak pangkal falsafah sebagai dasar pemidanaan

Ada yang mencari dasar pemidanaan bertolak pangkal kepada perjanjian masyarakat (dua *contrat social, maatschappelijke verdrag*).¹¹ Artinya adanya persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, di mana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) untuk mana ia menerima sebagai imbalannya perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, yang untuk ini negara memperoleh hak untuk memidana. Ini adalah ajaran kedaulatan rakyat dari JJ Rousseau.

3. Tolak pangkal perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan

Bentham (juga Van Hamel dan Simons) mencari dasar hukum pemidanaan bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan perkataan lain dasar pemidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

B. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 11.

ditambah dengan golongan teori gabungan.

1. Teori Pembalasan (teori Absolut).

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan “darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa”. Teori pembalasan ini terbagi lima yaitu:

a. Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari *ethica (moraalphilosophie)*.

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Ahli filsafat ini mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan kepada seseorang penjahat yang telah merugikan orang lain. Sehubungan dengan itu, Kant mengatakan selanjutnya “Walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya”. Dalam bahasa asing teori ini disebut sebagai berikut : *een ethische vergelding (fiat justitia ruat coelum)*.

b. Pembalasan bersambut (*dialektis*).

Teori ini dikemukakan oleh Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan

kepada hukum dan keadilan. Karenanya ahli filsafat ini mengatakan untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat. Dalam bahasa asing teori ini disebut sebagai "*dialectische vergelding*".

c. Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*).

Teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali. Dalam bahasa asing disebut sebagai "*aesthetische vergelding*".

d. Pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama).

Teori ini dikemukakan oleh stahl (termasuk juga ewin dan Thomas Aquino) yang mengemukakan, bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Cara mempertahankan pri keadilan Tuhan ialah melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Penguasa negara (*Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*).

e. Pembalasan sebagai kehendak manusia.

Para sarjana dari mashab hukum alam yang memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia, mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 25/7/24

kehendak manusia. Menurut ajaran ini adalah merupakan tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, dia akan menerima sesuatu yang jahat (*Wie kwaad gedaen heeft, kwaad moet ondervinden*, atau *malum passionis, quod infligitur propter malum actionis*). Menurut ajaran ini dalam fiksi pembentukan negara, warga-warga negara telah menyerahkan sebahagian dari haknya kepada negara, untuk mana ia memperoleh perlindungan atas kepentingan hukumnya sebagai imbalannya. Jadi jika kepentingan hukum ini terganggu karena suatu kejahatan, maka untuk menjamin perlindungan hukum kepada penjahat mutlak harus diberikan pembalasan berupa pidana. Sudah jelas bahwa penganut teori ini adalah mereka yang tergolong dalam mashab hukum alam (*natuurrecht*) seperti Jean Jacques Rousseau, Hugo de Groot atau Grotius Beccaaria dan lain sebagainya.

Jelas kiranya, baik dari empat teori tersebut duluan, yang pada umumnya dikemukakan oleh para sarjana di Jerman, maupun dari teori tersebut terakhir pada perkembangannya mengutarakan beberapa dasar pembedaan yang merupakan tuntutan mutlak dan yang dalam perwujudannya merupakan pembalasan terhadap penjahat (*quod est peccatum est*).¹²

2. Teori tujuan (teori relatif, teori perbaikan).

Teori-teori yang termasuk golongan teori tujuan membenarkan

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 18.

(*rechtsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu : untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*). Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat, satu prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat-akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.

Di pandang dari tujuan pemidanaan, maka teori ini dapat dibagi-bagi sebagai berikut:

- a. **Pencegahan** terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat. Seseorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan akan mengurungkan niatnya. Cara ini ditujukan secara umum, artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, yang dengan demikian disebut sebagai prevensi umum (*generale preventie*).

Pada Anselm van Feuerbach yang mengemukakan teori ini dengan nama yang cukup terkenal sebagai "*Vom Psychologischen zwang*" (*psychologische dwang* atau paksaan psikologis), mengakui juga bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

pidana kepada si penjahat.

Tetapi sarjana lain berpendapat bahwa cara menakut-nakuti itu hanyalah ditujukan kepada penjahat itu sendiri supaya tidak melakukan kejahatan apabila berniat untuk itu, atau tidak mengulangi lagi apabila telah melakukannya.

- b. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theorie*). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana, agar ia kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna. Perkembangan dari teori ini, ialah agar diusahakan suatu cara supaya penjahat tidak merasakan pendidikan sebagai pidana. Cara perbaikan penjahat dikemukakan di atas ada tiga macam yaitu perbaikan intelektual, perbaikan moral dan perbaikan juridis. Penganut-penganut teori ini antara lain Grolman, Van Krause, Roder dan lain sebagainya.
- c. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat (*onschadelijk maken*). Caranya ialah, kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (*afschrikking*), supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan. Dengan demikian ia tersingkirkan dari pergaulan masyarakat. Penganut teori ini antara lain adalah Ferru, Garofalo dan lain sebagainya.
- d. Menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*). Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (*waarschuwing*) dan mempertakutkan. Jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan. Penganut teori ini antara lain adalah Frans Von Litz, Van

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Hamel, Simons dan lain-lain.

3. Teori gabungan (*Vereenigings – theorie*).

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pembedaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungam. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dikatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan-kelemahan, untuk mana dikemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

Terhadap teori pembalasan:

- a. Sukar menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran pembalasan tidak jelas.
- b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
- c. Hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.¹³

Terhadap teori tujuan:

- a. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
- b. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan.
- c. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri.¹⁴

Maka oleh karena itu, tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti

¹³ E.Y. Kanter, dan SR. Siantuti, *Op.Cit*, hlm. 59.

¹⁴ *Ibid* hlm. 60.

yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Pedoman pembedaan menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawab (pidana) kan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya.

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporatif).
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan.
- c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluas, pengaruh bawah sadar/reflexe beweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam

keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jika (*geestelijke vermogens*). Terjemahan ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktik.

C. Pedoman Pidanaan

Pedoman pidanaan menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (*illegaal*), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 25/7/24

tersebut **apabila** tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu **bertanggung jawab** yang dapat dipertanggung jawab (pidana) kan.

Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), **bilamana** pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya.

- a. **Tidak** terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporatif).
- b. **Tidak** cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiotot, imbecile dan sebagainya) dan.
- c. **Tidak** terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluas, pengaruh bawah sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. **Dapat menginsyafi** hakekat dari tindakannya.
- b. **Dapat menentukan** kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
- c. **Dapat mengetahui** ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam **Pasal 44 KUHP** adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan

dari verstandelijke vermogens sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.

Terjemahan tersebut sesuai dengan perkembangan doktrin yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan seharusnya adalah keadaan dan kemampuan jiwa (geestelijke vermogens). Terjemahan ini pula yang lebih memenuhi kebutuhan dalam praktek.

D. Pidana Maksimal

Untuk membahas pengertian sanksi pidana Maksimal maka dalam uraian ini perlu ditelaah pengertian secara etimologi arti kata sanksi pidana maksimal itu sendiri.

Menurut Pipin Syafirin sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Sedangkan pengertian pidana itu sendiri dapat dikaitkan dengan keberadaan Hukum Pidana sehingga dapat diartikan "hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Kata pidana itu sendiri berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang

¹⁵ Pipin Syafirin, *Op.Cit*, hlm. 48.

sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan, sehari-hari.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami pengertian sanksi pidana adalah sebagai sanksi terhadap pelanggar norma hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 10 KUH, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan.

Maksimal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003 : 28) diartikan sebagai sedikit-dikitnya, sekurang-kurangnya.

Dengan demikian maka dapat dipahami pengertian sanksi pidana maksimal adalah sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap seorang yang terbukti melanggar kaidah hukum pidana, dimana sanksi yang diberikan pada nilai hukuman yang tertinggi.

Pidana maksimal dikenal dalam Pasal 12 ayat (2) KUH Pidana yang menjelaskan: "Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut".

Dengan demikian maka pidana maksimal tersebut adalah 15 tahun. Maksimum pidana lima belas tahun tersebut dapat dilampaui sampai selama-lamanya dua puluh tahun. Akan tetapi orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, kemudian melakukan peristiwa pidana lagi, sudah barang tentu dapat dijatuhi

¹⁶ Ibid

hukuman lagi demikian seterusnya, sehingga pada orang dapat dijatuhkan beberapa kali hukuman penjara yang jumlahnya yang jumlahnya lebih dari 20 tahun.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Pembunuhan

Perkataan pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, dalam pengertian sehari-hari diartikan dengan suatu perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa.¹⁷ Dengan demikian pembunuhan tersebut dapat diartikan dengan suatu perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jiwa/ nyawa orang lain, dalam hal ini tidak dipersoalkan dengan bagaimana cara melakukan pembunuhan itu, yang penting dalam hal ini adalah mati atau hilangnya jiwa orang lain.

Apabila kata “tindak pidana” dengan “pembunuhan” digabung dalam satu kalimat, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia menghilangkan nyawa orang lain dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, perbuatan mana jelas bertentangan dengan ketentuan undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja.¹⁸

Perkataan “nyawa” sering disinonimkan dengan “jiwa”. Kata nyawa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya antara lain sebagai berikut :

¹⁷ Dinas Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal. 1079.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 790.

1. Pemberi hidup kepada badan wadak,
2. Jiwa, roh.²⁵

Sedang kata “jiwa” dimuat artinya antara lain :

- a. Roh manusia (yang ada di tubuh dan yang menyebabkan hidup).
- b. Seluruh kehidupan batin manusia.¹⁹

Pengertian nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

Sedangkan tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP hal ini disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut :
“perlakuan yang sewenang-wenang”.

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimuat dalam beberapa pasal-pasal tertentu tentang masalah tindak pidana pembunuhan. Pada garis besarnya jenis-jenis/macam tindak pidana pembunuhan yang dikenal dalam hukum pidana dibagi atas :

1. Pembunuhan biasa (*doodslag*),
2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*noodweer*),

¹⁹ *Ibid*, hal. 475.

3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*)
4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinderdoodslag*)
5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*Kindermoord*).²⁰

Untuk memudahkan pemahaman pemahaman bagi kita tentang jenis-jenis tindak pidana pembunuhan di atas, berikut ini akan diuraikan satu demi satu sehingga jelas arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini.

ad. 1. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*).

Pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang itu. Pembunuhan biasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara tegas dalam Pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukum penjara selama-lamanya 15 tahun”.

Kejahatan yang diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana dinamakan makar mati dalam istilah hukum disebut dengan “*doodslag*”.²¹ Dalam hal ini diperlukan adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, dimana perbuatan itu dilakukan dengan adanya niat dan dengan adanya unsur kesengajaan tanpa ada pikir panjang terlebih dahulu.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hal. 55.

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa. (Pemberantasan dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 19.

ad. 2. Pembunuhan untuk menyelamatkan diri (*Noodweer*)

Yang dimaksud dengan pembunuhan untuk menyelamatkan diri dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu yang mengakibatkan matinya orang tersebut, perbuatan mana dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya.

ad. 3. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu

Pengertian dari direncanakan lebih dahulu (*Voor bedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.²²

Dalam melakukan pembunuhan si pelaku haruslah membuat suatu perencanaannya, bagaimana cara dan tindakan yang akan dilakukannya, agar seseorang yang dikehendakinya dapat dibunuh atau dihilangkan jiwanya.

Dalam KUH Pidana pengertian pembunuhan berencana ini diatur di dalam Pasal 340 KUH Pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Didasarkan pada Pasal 340 KUH Pidana, dibutuhkan perencanaan saat itu,

²² Satopid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999. hal. 442.

bahwa untuk mewujudkan maksudnya si pelaku mempunyai tempo dari saat perencanaan sampai tindakan pembunuhan.

ad. 4. Pembunuhan terhadap anak (*Kinder Doodslag*)

Pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan tegas diatur dalam Pasal 341 KUH Pidana.

ad. 5. Pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder Moord*).

Yang dimaksud dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu yang untuk menjalankan keputusannya yang diambil oleh karena rasa takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi ia akan melahirkan anak, dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika atau sejurus setelah melahirkan.

Dalam hal pembunuhan anak yang direncanakan ini diperlukan suatu syarat bahwa yang tindakan berupa perencanaan tersebut diambil sebelum kelahiran itu tiba, namun setelah terlebih dahulu direncanakan untuk membunuh si anak yang akan lahir kemudian.

Perbedaan prinsipil antara pembunuhan terhadap anak (*kinder doodslag*) dengan pembunuhan anak yang direncanakan (*kinder moord*) terletak pada adanya ketegasan bahwa dalam pembunuhan anak (Pasal 341 KUH Pidana) tidak diperlukan adanya rencana untuk membunuh anak pada saat masih dalam kandungan, sedangkan dalam pembunuhan anak direncanakan terlebih dahulu (Pasal 342 KUH Pidana). Tindakan perencanaan tersebut mutlak harus dipenuhi agar perbuatan

pidana yang dilakukan oleh ibu tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan anak yang direncanakan terlebih dahulu.

C. Unsur-Unsur Pembunuhan

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang

berhubungan dengan kelakuannya yaitu :

- a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya

tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹¹ Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat Psyciartris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat Psychologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam

melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (opzet) atau karena “kelalaian” (culpa). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu

kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”¹⁴ Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum

Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari melakukannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

- a. Tindakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Tindakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada

alasan pembena atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembena” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembena maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu :

1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya.
2. Hak jabatan atau pekerjaan

Yang termasuk dasar Pembena Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan **darurat**, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat 1 Dalam dasar pemaaf atau fait d’excuse ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekarangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, **hampau batas** (*noodweeres*), perintah jabatan yang tidak sah.

D. Pengertian Penegakan Hukum

Penegekakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan Law enforcement ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan Penegakan Hukum dalam arti luas dapat pula digunakan untuk Penegakan Peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalita aturan

hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *the rule of law* atau dalam istilah *the rule of law and not of a man* versus istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah *the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law and not of man*, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *the rule by law* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berlakunya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah

aspek-aspek subyektif saja. Makalah ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.

Seperti disebut di muka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian *law enforcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi *court of law* dalam arti pengadilan hukum dan *court of justice* atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut dengan istilah *Supreme Court of Justice*.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan bukti formil ~~mat~~ sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan ~~menemukan~~ kebenaran materil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus

diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materil untuk mewujudkan keadilan materil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan penegakan keadilan itu sendiri, sehingga penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan UNIVER

dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstiotusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum (*Constitutional democracy*).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Lagi pula, pakaha hak asasi manusia dapat ditegakkan?. Bukankah yang ditegakkan itu adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu, dan bukannya hak asasi manusia itu sendiri?. Namun, dalam praktek sehari-hari, kita memang sudah salah kaprah. Kita sudah terbiasa menggunakan istilah penegakan "cehak asasi manusia". Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk mengghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang belum berkembang secara sehat.

E. Nilai-Nilai Penegakan Hukum

Nilai merupakan obyek keinginan manusia yang senantiasa diupayakan untuk dapat diwujudkan dan manakala keinginan tersebut dapat diwujudkan maka manusia akan merasa puas dibuatnya, sebaliknya manakala keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan maka manusia akan merasa tidak puas dibuatnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Memang dalam kenyataan hidup kita baik secara individual ataupun secara kelompok, baik disadari ataupun tidak, manusia senantiasa bergelut dengan yang namanya nilai. Memang secara naluriah makhluk manusia adalah makhluk yang mempunyai berbagai keinginan dalam hidupnya, seperti naluri manusia untuk dapat melangsungkan hidup, mempertahankan hidup dan melanjutkan keturunan. Namun kadang tidak semua apa yang menjadi keinginan manusia tersebut dapat direalisasikan karena faktor keterbatasan manusia itu sendiri serta faktor di luar diri manusia.

Nilai *kekayaan dan kekuasaan* merupakan dua contoh nilai dari banyaknya nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Secara umum, dalam hidup ini manusia mana yang ingin hidupnya miskin dan tidak punya uang. Tentu yang mereka inginkan adalah mereka hidup kaya dan banyak uang. Dengan kekayaan, manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, apakah itu kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Oleh karena itu untuk menjadi kaya mereka selalu berusaha untuk mewujudkannya apakah dengan bekerja dan usaha-usahanya lainnya yang dapat mendatangkan uang. Demikian pula dengan nilai kekuasaan, bagi para politisi atau pegawai pemerintahan, kursi (kekuasaan) ataupun jabatan adalah sesuatu yang mereka idam-idamkan untuk bisa menduduki atau menjabatnya. Contohnya para politisi pada saat pelaksanaan pemilu berkeinginan untuk dapat terpilih menjadi anggota legislatif apakah itu di pusat ataupun di daerah. Agar tujuannya tersebut dapat dicapai maka mereka berupaya merealisasikannya dengan melakukan kampanye dan usaha-usaha lainnya. Manakala mereka bisa terpilih menjadi anggota

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

legislatif, mereka akan merasa puas dibuatnya, tetapi sebaliknya manakala ia gagal dapat dipastikan mereka akan merasa kecewa dan tidak puas, mengingat banyaknya pengorbananan yang selama ini mereka keluarkan baik secara materiil maupun non materiil.

Lalu, bagaimana dengan masalah penegakkan hukum di negeri ini ? seperti yang kita maklumi di negeri ini yang namanya hukum sangatlah sulit untuk ditegakkan. Banyak sekali faktor yang membuat hukum kurang dapat ditegakkan dengan setegak-tegaknyanya. Salah faktor penting yang menurut penulis punya andil besar dalam lemahnya penegakkan hukum di negeri ini adalah tidak diterapkannya nilai-nilai yang semestinya melandasi tugas-tugas para aparaturnya penegak hukum kita (polisi, jaksa dan hakim).

Adapun nilai-nilai penegakan hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai keadilan.

Dalam banyak kasus perkara dipengadilan banyak yang sama sekali tidak menggambarkan adanya keadilan di bidang hukum, yang terjadi adalah keadaan yang sebaliknya yaitu ketidakadilan. Seperti dalam hal berat/ lamanya hukuman, diskriminasi perlakuan terhadap para pesakitan serta masih adanya orang-orang tertentu yang tak tersentuh oleh hukum (kebal hukum). Contohnya adalah berat/ lamanya hukuman bagi seorang pencuri ayam kadang bisa melebihi hukuman dari seorang koruptor. Masih adanya pesakitan yang mempunyai status sosial ekonomi tinggi (pejabat atau orang kaya) diperlakukan istimewa, sedang orang yang tidak

punya itu semua diperlakukan semena-mena. Belum lagi masih ada orang-orang yang berpengaruh apakah itu mantan pejabat negara ataupun konglomerat yang tak tersentuh oleh hukum. Sebut saja kasus mantan presiden Soeharto serta kasus-kasus lainnya. Bagaimana kelanjutan kasusnya ? Begitulah, yang namanya keadilan di negeri ini hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja, masih banyak masyarakat yang mendambakan keadilan tetapi tidak mampu mewujudkannya karena ketidakberdayaannya sebagai rakyat jelata.

2. Nilai keberanian

Nilai keberanian wajib dimiliki oleh semua aparat penegak hukum di negeri ini. Yaitu keberanian mereka untuk menolak segala bentuk propaganda atau rayuan dari para pesakitan (terdakwa) serta berani untuk menghadapi segala bentuk ancaman dan intimidasi dari pihak terdakwa. Sebab kalau para aparat penegak hukumnya telah tergoda untuk mau menerima segala macam bentuk sogokan/ suap, yang membuat mereka berusaha untuk meringankan bahkan membebaskan terdakwa dari hukuman. Kalau yang terjadi demikian, maka sampai kapanpun penegakkan hukum di negeri ini tidak akan dapat bisa ditegakkan. Belum lagi dalam banyak kasus, manakala aparat penegak hukum menolak segala macam bentuk propaganda tadi, maka sebagai konsekuensinya ia akan menerima banyak ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang mengancam keselamatan dirinya. Tentunya kita masih ingat beberapa orang aparat penegak hukum kita yang punya dedikasi tinggi tewas ditembak oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena keteguhan prinsipnya.

Demikianlah selama aparat penegak hukum kita tidak punya keberanian dalam upayanya menegakkan hukum maka selama itu pula hukum di negeri ini tidak bisa ditegakkan.

3. Nilai pengabdian dan kekayaan.

Nilai pengabdian tidak hanya wajib dimiliki oleh aparat penegak hukum saja tapi juga oleh siapa saja yang mejadi aparat pemerintah di negeri ini. Pengabdian mereka sangat dibutuhkan untuk memajukan dan memakmurkan rakyat dan negara, tak terkecuali pengabdian semua aparat penegak hukum kita yang punya andil besar untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebab sudah menjadi ciri utama dari pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah hukum yang berlaku bisa ditegakkan. Oleh karena itulah sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat memberikan penghidupan yang layak terutama kepada kesejahteraan hidup para aparat penegak hukumnya. Wajar bila pemerintah memberikan gaji yang tinggi kepada mereka mengingat tugas yang mereka emban adalah berat. Jadi tidak adalagi alasan bagi aparat penegak hukum untuk menerima sogok, suap dan yang sejenisnya karena kehidupannya ekonominya sudah mapan.

4. Nilai keagamaan.

Semua agama mengajarkan kepada umatnya untuk menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan-Nya. Penulis yakin kalau semua penegak hukum memiliki nilai ini, Insya Allah penegakan hukum di negeri ini dapat diwujudkan. Sebab mereka akan memperjuangkan siapa yang benar. Mereka

punya sikap, Siapa yang benar harus dibela dan siapa yang salah harus dihukum. Kemudian mereka tidak akan lagi menerima segala macam bentuk sogok dan suap, karena mereka meyakini menerima suap sogok adalah perbuatan dosa, dan barang siapa berbuat dosa akan mendapat ganjarannya di akhirat kelak. Semoga aparaturnya penegak hukum kita mampu membela kebenaran, menegakkan keadilan dan mempunyai kekuatan untuk dapat menolak segala macam bentuk sogokan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

3. Penerapan pidana maksimal dan kaitannya dengan penegakan hukum menjelaskan kurang diterapkannya pidana maksimal secara baik. Akibat hukum tidak dihukumnya terdakwa sebagaimana yang diancamkan oleh Pasal 338 KUH Pidana, memberikan akibat kurang berperannya efek jera bagi masyarakat luas, sehingga banyak kembali terjadi kasus-kasus yang serupa. Selain itu rasa keadilan keluarga korban tidak terpenuhi dengan turunnya masa hukuman yang diberikan oleh Hakim daripada yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
4. Penjatuhan pidana maksimal memiliki fungsi sebagai salah satu sistem kebijakan hukum pidana yang pada dasarnya memberikan sanksi hukum atas akibat suatu perbuatan pidana. Atau dengan perkataan lain penjatuhan pidana maksimal dalam sisten pemidanaan memberikan indikasi bahwa setiap perbuatan pidana akan mengakibatkan pertanggung jawaban pidana. Hal ini berarti ketertiban dan keadilan telah ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pemidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana juga memberikan ruang dan waktu yang luas bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kelakuannya.

B. Saran

66

1. Agar tegaknya hukum dan keadilan sehingga berperan memberikan efek jera bagi masyarakat serta rasa keadilan bagi keluarga korban hendaknya Hakim menjatuhkan hukuman khususnya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana yang diancamkan.
2. Hendaknya kepada pengadilan khususnya hakim yang menjatuhkan putusan pidana maksimal dapat menerapkan putusan tersebut secara hati-hati sehingga tidak merugikan korban dan rasa keadilan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Aryadi, G. "Alternatif Penjatuhan Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen", *Jurnal Hukum*, No. 21 Vo. 9 Tahun 2002.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Kanter, EY, dan Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Nasional, Dinas Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen*, Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi Tentang perkembangan Kausa Kejahatan, Semarang Fak. Hukum Undip, tanggal 25-26 Oktober 1988.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.
- Syafirin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.